



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.170, 2014

BATAN Cap Dinas Penggunaan Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
CAP DINAS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
DAN PENGGUNAANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Logo dan Penggunaannya;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 102/KA/V/2009 tentang Ketentuan mengenai Cap Dinas BATAN dan Penggunaannya perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Cap Dinas BATAN dan Penggunaannya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
  2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);

3. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
5. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
8. Peraturan Kepala BATAN Nomor 3 Tahun 2014 tentang Logo dan Penggunaannya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG CAP DINAS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN PENGGUNAANNYA.**

**Pasal 1**

Cap Dinas BATAN adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan Kepala BATAN dan Unit Organisasi di BATAN yang digunakan dalam naskah dinas sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku, dan dibubuhkan pada ruang tandatangan.

**Pasal 2**

Cap Dinas BATAN terdiri dari:

- a. Cap Dinas Jabatan;
- b. Cap Dinas Institusi; dan
- c. Cap Dinas Unit Organisasi.

**Pasal 3**

- (1) Cap Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menggunakan Lambang Negara digunakan oleh Kepala BATAN atau Pejabat Eselon I yang bertindak atas nama Kepala BATAN.
- (2) Cap Dinas Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggunakan Logo BATAN digunakan oleh Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, dan pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang.
- (3) Cap Dinas Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menggunakan Logo BATAN disertai dengan nama masing-masing Unit Organisasi digunakan oleh Kepala Pusat, Inspektorat, Ketua STTN, dan pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang.

**Pasal 4**

Cap Dinas BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki bentuk, ukuran, dan warna sebagaimana dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala BATAN Nomor 102/KA/V/2009 tentang Ketentuan Mengenai Cap Dinas BATAN dan Penggunaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 6**

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2014  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

**DJAROT SULISTIO WISNUBROTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**